



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 7198-7217

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Demarkasi Kewenangan Notaris Pada Konteks Hubungan Darah Dalam Akta Perubahan Ad/Art Partai Politik

Gita Sri Pramana^{1✉}, I Made Walesa Putra²

Universitas Udayana

Email: gitapramana412@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembuatan AD/ART Partai Politik, serta mengetahui kewenangan Notaris dan akibat hukum terhadap Pembuatan Akta Perubahan AD/ART Partai Politik dalam konteks adanya hubungan darah dengan pihak didalam akta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ilmiah ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam perubahan AD/ART Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait perubahan tersebut. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris dapat membuat akta perubahan AD/ART Partai Politik yang pihak didalamnya terdapat hubungan darah dengan notaris tersebut dan tidak menimbulkan akibat hukum hilangnya sifat autentik akta selama kewenangannya bersifat delegatif dan bentuk aktanya merupakan akta relaas (ambtlijke akten).

Kata Kunci: *Partai Politik, Hubungan Darah, Kewenangan Delegatif, Akta Relaas*

Abstract

The research aims to determine the authority and responsibility of Notaries in making political party AD/ART medical deeds, as well as knowing the Notary's authority and the legal consequences of making Deeds of Amendments to Political Party AD/ART in the context of blood relations with the parties in the deed. The research method used in this scientific study is normative using a statutory approach and a conceptual analysis approach. The results of the study show that in changes to the AD/ART the Notary has the authority to make authentic deeds related to the changes. The notary is responsible for deeds made by or before him. A notary can make a deed of amendment to the AD/ART of a political party whose party is related by blood to the notary and does not give rise to the legal consequences of losing the authentic character of the deed as long as the authorities are delegative and the deed's form is a relaas deed (ambtlijke akten).

Keywords: *Political Parties, Blood Relations, Delegative Authority, Deeds Report*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Klaim tersebut didasarkan pada suatu pengakuan yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945) pada Pasal 1 ayat (3), yang kemudian menimbulkan konsekuensi negara berkewajiban menjamin kepastian hukum untuk segala macam tindak-tanduk dan segala kepentingan warga negaranya. Segala aspek kehidupan masyarakat dalam segala sektor tentunya sangat erat dengan terjadinya suatu perbuatan hukum sekaligus juga segala perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sebagai subyek hukum tersebut kemudian turut diatur oleh Undang-Undang. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki penduduk yang mencapai jumlah 278.69 juta jiwa (pertengahan 2023), yang diketahui naik sekitar 2,9 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Data tersebut dapat menjadi gambaran secara general bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh sekian juta penduduknya. Atas dasar fakta tersebutlah kemudian notaris diberikan kewenangan oleh pemerintah lewat undang-undang untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penjaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menopang kepastian hukum, notaris memiliki peranan cukup penting dalam menjamin kepastian hukum dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam setiap perbuatan, penetapan, ataupun perjanjian yang tergolong perbuatan hukum pada berbagai

macam aspek kehidupan. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan membuat alat bukti tertulis (akta) yang kemudian menegaskan dan mengautentifikasi perbuatan hukum yang tercatat didalamnya. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN-P), Notaris ialah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta yang sifatnya autentik dan beberapa kewenangan yang seperti yang telah ditentukan didalam UU tentang Jabatan Notaris ataupun juga pada setiap undang-undang yang juga mengatur tentang kewenangan lain dari notaris. Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum dikarenakan produk hukum yang dibuat olehnya merupakan akta yang sifatnya autentik sehingga kemudian menjadi sempurna kekuatan pembuktiannya dihadapan pengadilan.

Kriteria masyarakat Indonesia yang heterogen dan dinamis menyebabkan kebutuhan akan kepastian atas hukum yang diakomodir dalam bentuk akta autentik (*output* produk hukum) kemudian sangat beragam. Hal tersebut menjadikan wewenang notaris cenderung kompleks dalam membuat akta autentik. Kompleksitas kebutuhan masyarakat tersebut menimbulkan perluasan terhadap kewenangan notaris, dalam UUJN-P melalui Pasal 15 ayat (3) perluasan kewenangan tersebut dijelaskan kemudian selain menjalankan wewenangnya berdasarkan UUJN dan/atau UUJN-P, notaris juga memiliki wewenang tertentu yang diatur varietas UU lain yang memerlukan hadirnya produk notariil. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi pedoman dan dasar seorang notaris dalam menjalankan kewenangan lain diluar yang diatur secara rigid dalam UUJN dan/atau UUJN-P (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN-P). Salah satu Undang-Undang yang menghendaki hadirnya kewenangan notaris didalam pengaturannya adalah UU No. 2 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Partai Politik (UU Parpol), yakni terkait pendirian hingga perubahan di dalamnya.

Eksistensi Partai Politik didalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan instrumen representatif dari "*The Conception of Democracy*". Gagasan terkait rakyat yang partisipatif secara ideologis memposisikan rakyat sebagai subyek yang kemudian berhak untuk andil dalam memilih pemimpin yang akan membentuk suatu kebijakan public (*public policy*). Paradigma dari konsep tersebut diiringi dengan landasan kontitusional pada Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan untuk berkumpul dan/atau berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan dan hal-hal terkait lainnya dijamin oleh UU. Kemudian mendorong Indonesia untuk selayaknya menciptakan instrumen yang mampu penopang tujuan demokrasi dalam bentuk sistem kepartaian. Secara *numerical*

typology (tipologi numerik), sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem ini menimbulkan keadaan banyaknya jumlah partai yang kemudian ada (*exist*) di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam suatu Partai Politik, tentu menimbulkan perubahan-perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan suatu Partai Politik. Perubahan dalam AD/ART Partai Politik mensyaratkan adanya dokumen berupa akta notaris dalam pendirian, perubahan kepengurusan, dan perubahan rumusan AD/ART. Kenyataan sistem multipartai yang diaplikasikan Indonesia menimbulkan kondisi banyaknya partai di Indonesia, hal ini menunjukkan keadaan krusial terkait wewenang seorang notaris dalam membuat akta yang sifatnya autentik terkait dengan Partai Politik dan berbagai macam dinamikanya. Hal tersebut penulis sampaikan sebab bukan tanpa alasan UU Parpol melibatkan akta notaris dalam syarat-syarat pendirian hingga perubahan partai politik. Hal tersebut demi menjamin kepastian hukum dari setiap tindakan dan perubahan badan hukum partai politik itu sendiri.

Perubahan atas AD/ART partai politik dapat dilakukan didalam forum tertinggi untuk mengambil keputusan suatu Partai Politik seperti ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) dalam UU Parpol. Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) dijelaskan bahwa pendaftaran atas perubahan sebagaimana pada ayat (3), menghendaki pernyataan perubahan AD/ART dalam suatu akta notariil. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar perluasan kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait perubahan AD/ART dalam Partai Politik.

Namun dapat diketahui bahwa dalam UU Parpol, bahkan dalam Permenkumham RI No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum (BH), Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, hanya memosisikan akta notaris sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam skema perubahan AD/ART, namun tidak menjelaskan secara eksplisit kewenangan pembentukan akta seperti apa yang dikehendaki untuk dilakukan seroang notaris dalam proses perubahan AD/ART tersebut. Hal ini kemudian menjadi perhatian penulis, dikarenakan berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata diketahui terdapat 2 (dua) bentuk akta notariil yang dibuat oleh pejabat notaris, yakni akta yang dibuat "oleh notaris sendiri", atau yang biasa disebut akta *relaas*/akta pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat "dihadapan pejabat notaris tersebut", atau yang biasa disebut *partijj* akta pihak (*partij akten*).

Kedua bentuk akta notariil, baik akta *relaas* maupun akta *partij* secara umum memiliki sifat yang sama sebagai suatu akta autentik, namun terkait dengan peraturan mengenai perubahan AD/ART Partai Politik, penulis memandang perlu ada kejelasan tentang wewenang notaris dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini dikarenakan Partai Politik bersifat nasional, dan memiliki kepengurusan partai yang sangat kompleks. Artinya sangat dimungkinkan dalam suatu akta notaris terkait perubahan AD/ART Partai Politik ini memuat pihak-pihak/subyek-subyek yang terlampaui banyak.

Mengacu pada Pasal 52 ayat (1) UUJN, ditentukan bahwasanya seorang pejabat notaris tidak diperkenankan untuk membuat suatu akta atas namanya sendiri, suami atau istrinya sendiri, serta untuk orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan baik hasil ikatan perkawinan ataupun hubungan garis keturunan dengan ketentuan garis derajat tertentu (garis keturunan yang lurus ke bawah atau keatas tanpa adanya pembatasan derajat, garis keturunan yang lurus kesamping hingga derajat ke-tiga) dengan notaris yang berkaitan, serta menjadi pihak atas diri sendiri ataupun kedudukan suatu perantaraan atas kuasa. Rumusan ayat tersebut mengatur terkait bentuk dan sifat akta yang secara spesifik menjelaskan larangan notaris untuk melakukan pembuatan akta untuk dan/atau atas nama dirinya sendiri, suami atau istri, ataupun juga orang lain yang memiliki hubungan keluarga, ataupun hubungan darah dengan pengaturan derajat seperti yang disebutkan diatas. Artinya dalam perspektif sempit mengacu pada rumusan tersebut, akta notaris yang menyangkut perubahan AD/ART (contoh: perubahan kepengurusan partai), tidak diperkenankan adanya hubungan kekeluargaan atau darah antara notaris dengan subyek-subyek didalam kepengurusan Partai Politik tersebut.

Namun pada Pasal 52 ayat (2) UUJN kemudian menjelaskan pengecualian atau bentuk penganuliran dari Pasal 52 ayat (1) selama pihak-pihak/ subyek-subyek didalam akta tersebut berposisi sebagai penghadap dalam suatu penjualan yang terbuka atau umum, sepanjang penjualan tersebut dilaksanakan di-“hadapan” pejabat notaris, suatu kegiatan sewa-menyewa untuk umum, atau suatu lelang/pemborongan umum, atau dalam suatu pertemuan yang notulensinya dibuat oleh pejabat notaris tersebut. Artinya hubungan darah yang mungkin terjalin antara notaris dengan pihak-pihak/ subyek-subyek dalam perubahan AD/ART Partai Politik dapat dikesampingkan (dianulir) tanpa menimbulkan akibat hukum sebagaimana Pasal 52 ayat (3) UUJN. Pengesampingan hubungan darah tersebut dapat dilakukan, apabila notaris

sendiri yang hadir didalam suatu forum pengambilan keputusan Partai Politik tersebut, dan melakukan pencacatan risalah rapat dalam forum tertinggi tersebut.

Secara mendasar, bentuk akta yang dibuat notaris dalam keadaan seperti yang dijelaskan sebelumnya tersebut akan berbentuk akta relaas yang tetap memiliki sifat pembuktian dengan kekuatan yang sempurna (akta autentik). Hal tersebut sejalan dengan kalusul Pasal 52 ayat (2) dan (3), karena dalam akta *relaas* ini notaris yang mendengar, mengamati, dan kemudian menuangkan hasil perubahan AD/ART sesuai rapat dalam forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang dihadirinya. Namun ketidakterangan pengaturan mengenai akta notaris yang dimaksud dalam UU Parpol membuat diperlukannya untuk mempertegas kewenangan notaris sekaligus menjamin kepastian hukum akan akta yang dibuatnya dalam suatu skema perubahan AD/ART

Partai Politik.

Mendasarkan pemikiran pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kemudian dapat dirumuskan, yaitu: Bagaimana kewenangan serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perubahan AD/ART suatu Partai Politik? dan Bagaimana kewenangan Notaris dan akibat hukum terhadap pembuatan akta perubahan AD/ART dalam konteks terdapat hubungan darah dengan pihak didalam akta Perubahan AD/ART Partai Politik? Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelisik kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perubahan AD/ART Partai Politik, serta mengetahui kewenangan notaris dalam konteks adanya hubungan darah dengan pihak didalam akta perubahan AD/ART Partai Politik.

Penelitian ini berangkat dari referensi bahan hukum dalam konteks penelitian serupa yang dijadikan rujukan penulis dalam rangka penelitian yang lebih spesifik terhadap topik serupa. Referensi bahan tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Dyah Indrastuti dengan judul "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Politik X (Studi Kasus Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN Jaksel)", topik yang diteliti dalam penelitian tersebut mencakup sejauh mana tanggung jawab notaris, ketika akta perubahan AD Partai Politik yang dibuatnya ternyata mengandung ketidaksesuaian dengan hasil kongres partai politik tersebut (mengandung unsur kesalahan), serta bentuk sanksi seperti apa yang kemudian dapat diterapkan kepada notaris tersebut sesuai dengan UUJN. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan mengkonsentrasikan kajian yang berbeda dan memiliki unsur kebaruan terutama dalam konteks hubungan darah dalam akta perubahan AD/ART Partai Politik.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analitical and conseptual approach*). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Partai Politik, serta bahan hukum sekunder, meliputi: artikel jurnal, buku, tesis, doktrin, dan lain sebagainya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan studi kepustakaan bertahap dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan menelisik sumber asli yang dirujuk pada suatu bahan hukum (*the snowball method*). Bahan hukum yang tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa teknik, yang meliputi: Teknik deskriptif, dengan penguraikan terhadap keadaan hukum yang terjadi; teknik interpretatif, dengan penafsiran gramatikal terhadap rumusan pasal; dan teknik argumentatif, dengan menyajikan perspektif penulis yang didasarkan pada penalaran hukum yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik

Demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat merupakan dogma yang melekat pada jantung Negara Indonesia. secara mendasar, kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan suatu hak yang mendasar bagi warga negara yang patut dijamin oleh negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu negara yang berbalut demokrasi. Partai politik merupakan instrumen yang sangat representatif terhadap kebebasan dalam berserikat (*the freedom of association*) dan berkumpul (*the freedom of assembly*) yang kemudian menjadi perwujudan atas hadirnya kemerdekaan dalam berfikir (*the freedom of thought*), serta kebebasan dalam berekspresi (*the freedom of expression*). Oleh karenanya kebebasan berserikat yang salah satu instrumennya merupakan keberadaan partai politik, senantiasa harus dilindungi oleh konstitusi dalam negara Indonesia.

Indonesia mengakui kebutuhannya atas suatu perwujudan sistem kepartaian yang secara eksplisit telah tercantum dalam UUD RI 1945, yakni dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1). Eksistensi Partai Politik tidak hanya berdasar pada UUD RI 1945 semata, melainkan akan terus berkembang sesuai kebutuhan suatu negara

demokrasi akan kehadiran Partai Politik, khususnya di Indonesia sebagai suatu negara yang kental akan aspek demokratis.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, kemudian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjadi basis pengaturan terkait eksistensi keberadaan Partai Politik. Kemudian berbicara mengenai kewenangan Notaris, dalam pendirian Partai Politik seperti ditentukan didalam Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (3) UU Parpol; serta mekanisme dalam mendaftarkan Partai Politik menjadi suatu badan hukum yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) UU Parpol, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta terkait kepentingan Partai Politik sebagaimana telah diatur dalam rumusan pasal tersebut.

Partai politik yang mendasarkan tindakannya atas asas dan orientasi kepentingan, otomatis pengelolaannya akan disesuaikan tujuan dari kepentingan tersebut, misalnya mengatasmamakan perjuangannya pada buruh tani, suatu kepercayaan/ agama, ataupun lingkungan hidup sekalipun, yang secara prinsip mempunyai merap partisipatif dalam pemerintahan. Dan seiring perkembangan waktu serta keberagaman kebutuhan dalam kepentingan yang diemban suatu Partai Politik, maka sangat dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang tercantum dalam AD/ART suatu Partai Politik. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) menghendaki bahwa perubahan atas AD/ART dimungkinkan sejalan dengan dinamika yang terjadi serta kebutuhan suatu partai politik, yang mana perubahannya dilakukan dari hasil suatu forum tertinggi dalam mengambil keputusan pada suatu Partai Politik, yang secara umum disebut Kongres Luar Biasa/ KLB (atau penamaan lain sesuai AD/ART Partai Politik).

Selain itu, tidak kalah penting adalah kewenangan Notaris yang diberikan lewat rumusan Pasal 5 ayat (4) UU Parpol yang berbunyi:

"Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART."

Rumusan pasal tersebut terletak pada BAB III (tiga) tentang Perubahan AD/ART suatu Partai Politik, yang kemudian secara segmentatif kemudian memberi wewenang kepada Notaris untuk membuat akta terkait perubahan AD/ART yang terjadi dalam sebuah forum paling tinggi dalam mengambil keputusan pada suatu Partai Politik.

Ketika berbicara mengenai perubahan atas AD/ART Partai Politik, ditelisik dari Pasal 2 ayat (4) sekurang-kurangnya Anggaran Dasar Partai Politik (Parpol) berisikan poin-poin sebagai berikut:

1. Ciri khas dan asas dalam Parpol.
2. Visi dan misi dalam Parpol.
3. Nama dan lambing dari Parpol.
4. Fungsi dan tujuan dari Parpol.
5. Tempat kedudukan, sistematika organisasi dan skema pengambilan keputusan Parpol.
6. Struktur kepengurusan dalam Parpol.
7. Tata cara rekrutmen keanggotaan dari Parpol dan jabatan yang sifatnya politis;
8. Sistematika kaderisasi dari Parpol.
9. Tata cara pemberhentian keanggotaan dari Parpol.
10. Keputusan dan peraturan dalam Parpol.
11. Mekanisme pendidikan politis.
12. Sistem manajemen keuangan dalam Parpol.
13. Metode penyelesaian permasalahan *intern* dalam Parpol.

Dari rumusan tersebut kemudian dapat diketahui bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta perubahan AD/ART Partai Politik meliputi sekurang-kurangnya hal-hal yang termuat seperti dijabarkan di atas. Dapat diamati bahwa Notaris diberikan wewenang oleh UU Parpol untuk membuat akta autentik yang menyangkut tentang perubahan AD/ART Suatu Partai Politik. Dengan demikian, akta yang dibuat dengan akta Notaris harus dipastikan kebenaran isinya karena berkaitan dengan *juridical function* dari akta notaris sebagai akta autentik. Perubahan atas AD/ART dilaksanakan pada saat Kongres Luar Biasa (KLB), sehingga secara langsung Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah KLB berdasarkan hasil rapat yang menghasilkan keputusan, layaknya RUPS dalam perubahan AD/ART Perseroan Terbatas. Jika demikian, maka akta autentik tersebut merupakan akta *re/aas* dan dapat pula disebut sebagai akta pejabat/ *ambtelijke acta*.

Namun kemudian patut menjadi perhatian adalah pada rumusan Pasal 5 ayat (4) sekaligus dalam penjelasannya, tidak secara terang ditentukan kewenangan dan skema penuangan perubahan AD/ART dalam akta notaris tersebut. Hal tersebut menimbulkan kondisi kekaburan norma terkait kewenangan Notaris. Artinya tidak diatur secara riid bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk menuangkan perubahan AD/ART secara langsung dalam bentuk akta *re/aas* yang berisikan uraian mengenai segala hal yang terjadi lalu di-lihat dan di-saksikan sendiri oleh notaris tersebut, kemudian atas dasar permintaan para pihak terkait, notaris menuangkannya kedalam suatu akta autentik; atau kemudian dalam bentuk

akta *partij* yang dibuat dihadapan pejabat notaris (*ten overstaan*), atau yang dibuat atas dasar suatu pernyataan dan/atau keterangan pihak- pihak yang menghadap pejabat notaris, dan kemudian pernyataan dan/atau keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik atas keinginan para pihak tersebut.

Kekaburan tersebut dapat ditelisik dari rumusan Pasal 5 ayat (3) dalam UU Parpol yang mengatur sebagai berikut:

"Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut."

Rumusan tersebut kemudian dapat diinterpretasikan bahwa perubahan atas AD/ART yang dihasilkan dalam KLB hanya dimaknai "keharusannya" untuk didaftarkan ke Kemenkumham dengan batas waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, sedangkan dalam Bab III tentang Pendaftaran Perubahan atas AD/ART suatu Parpol, pada Pasal 12 ayat (2) huruf c jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Kementrian Hukum dan HAM (Perkemenkumham), dijelaskan posisi akta notaris tentang perubahan atas AD/ART Parpol adalah sebagai dokumen persyaratan dalam perubahan AD/ART, yang dijadikan dasar perlindungan atas kepastian hukum ketika perubahan tersebut didaftarkan ke Kemenkumham. Maka dapat ditelaah bahwa ketiadaan batas waktu untuk menuangkan perubahan AD/ART ke dalam akta notaris otomatis menimbulkan kondisi bahwa kewenangan notaris secara implisit dapat melakukan pembuatan akta perubahan AD/ART tersebut dalam bentuk akta *re/aas* ataupun akta *partij*. Atau dalam argumentasi yang lebih sederhana bentuk akta tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Partai Politik yang bersangkutan dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, hal tersebut diatensi lebih oleh penulis karena walaupun kedua bentuk akta tersebut sama-sama memiliki kekuatan autentifikasi (kekuatan pembuktian yang sempurna), namun dalam pembuatannya Notaris diperhadapkan pada situasi wewenang yang berbeda. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip Sufriadi, beliau berpendapat bawah terdapat hal pembeda diantara pengertian wewenang dan kewenangan. Wewenang merupakan sebagian kecil atau suatu bagian tertentu (*onderdeel*) saja dari sebuah kewenangan, sedangkan kewenangan sendiri merupakan sesuatu yang disebut kewenangan formal, yang dalam pengertian lebih dalam dimaknai sebagai kekuasaan yang asal-muasalnya lahir dari kekuasaan (*authority*) yang dilahirkan lewat rahim undang-undang. Artinya UU Parpol secara yuridis memberikan

kewenangan pembuatan akta notaris dalam menjamin kepastian hukum pada proses perubahan AD/ART Partai Politik, namun secara segmentatif pasal-pasal didalamnya termasuk interpretasi yang mencuat dalam kajian ini memetakan kewenangan tersebut dalam bentuk wewenang-wewenang, contohnya *output*-nya dalam konteks bentuk akta yang kemudian dibuat oleh Notaris.

Sarkawi berpendapat, bahwa secara yuridis beliau berpandangan kewenangan dimaknai sebagai suatu kemampuan (*ability*) yang lahir dari Undang-Undang untuk bertindak serta berbuat terhadap sesuatu, yang atas tindakan dan perbuatan itu kemudian timbul akibat-akibat hukumnya. Kewenangan tersebut seyogyanya senantiasa melandaskan "dirinya" kepada ketentuan undang-undang, sehingga kewenangan tersebut memiliki sifat sah yang mutlak muka hukum. Dengan demikian pejabat dalam mengambil suatu keputusan dan/ atau tindakan didasari oleh sumber kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat diuraikan 3 (tiga) jenis kewenangan ditinjau dari sumber kewenangan itu lahir, yang meliputi: Atributif yang memiliki asal-muasal dari peraturan perundang-undangan yang menghendaki pembagian atas suatu kekuasaan; Delegatif yang berasal dari suatu pelimpahan yang dilakukan organ pemerintahan kepada subyek lain (orang) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Mandat yang sumbernya berasal dari suatu prosedur pelimpahan wewenang dari badan/ pejabat dengan strata yang lebih tinggi kepada badan/ pejabat dengan strata yang lebih rendah secara tingkatannya.

Kemudian untuk lebih dapat memperjelas konteks kewenangan notaris dalam konteks perubahan AD/ART Partai Politik, kemudian dijabarkan dibawah ini mengenai kewenangan notaris berdasarkan pada jenis akta yang dibuatnya dalam perubahan AD/ART meliputi 2 (dua) jenis kewenangan yang berbeda, yaitu:

Tabel 1 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan AD/ART Partai Politik

Jenis Kewenangan	Kewenangan Atributif	Kewenangan Delegatif
------------------	----------------------	----------------------

Pengertian Kewenangan yang merupakan Kewenangan yang merupakan suatu pemberian wewenang oleh pelimpahan yang dilakukan subyek undang-undang kepada pemegang wewenang atribusi yang organ/pejabat, artinya kewenangan melekat pada suatu badan/ subyek ini berasal dari suatu pemberi yang satu kepada badan/subyek kekuasaan yang dilakukan oleh lainnya, sehingga badan/subyek Negara melalui UU. Kewenangan yang telah memberikan kewenangan tersebut menimbulkan konsekuensi tersebut (delegator) telah melakukan yakni sifat kewenangannya asli perpanjangan tangan atas dan/atau tidak dapat dibagi-bagi pelaksanaan kewenangan tersebut kepada subyek lainnya. atas namanya. Kewenangan Pelaksanaan dari kewenangan yang delegatif dimiliki oleh Notaris ketika bersifat atributif kemudian ia ditunjuk untuk turut serta dalam dilakukan secara mandiri oleh pejabat KLB, sehingga ia menuangkan pejabat terkait maupun badan suatu perbuatan hukum (perubahan terkait yang dikehendaki menurut AD/ART) dalam bentuk akta autentik undang-undang. berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati.

Asal/ Dasar Diberikan UUD dan UUD-P serta Diberikan kewenangan langsung
 Memperoleh berdasarkan undang-undang oleh Partai Politik (diminta hadir).
 Kewenangan lainnya yang turut mengatur kewenangan tersebut.

Bentuk Akta	Akta <i>Partij</i> (sifat autentik).	Akta <i>Relaas</i> (sifat autentik).
Bentuk Tanggung Jawab	Tanggung Jawab Sebagian (formil)	Tanggung Jawab Penuh (formil dan materil).

sumber: Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655-664. doi: <http://dxt.doi.org/10.30659/akta.v4i34.2508>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kedua kewenangan Notaris dalam konteks perubahan AD/ART Partai Politik menimbulkan tanggung jawab dari Notaris itu sendiri. Kekaburan rumusan pasal dalam UU Parpol terkait wewenang yang dikehendaki

Undang-Undang tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kewenangan tersebut didasarkan pada keinginan Partai Politik yang bersangkutan, jika secara langsung Notaris diminta untuk ikut serta dalam KLB yang beragendakan perubahan AD/ART, maka merupakan kewenangan delegatif dan *output*-nya berupa akta *relaas* yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban penuh atas kebenaran materiil terkait materi (*content*) sekaligus kebenaran formil dari akta Perubahan AD/ART tersebut, dikarenakan Notaris hadir dalam forum tersebut kemudian menuangkan perbuatan hukum berdasarkan pengamatan langsung (melihat, menyaksikan, dan mengamati) yang dilakukannya dalam KLB. Bahkan Notaris juga berwenang dalam memastikan prosedur pelaksanaan jalannya KLB tersebut sudah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan dalam AD/ART Partai Politik dan undang-undang, jika tidak maka Notaris berhak untuk menolak pembuatan akta tersebut.

Kemudian sebaliknya, jika kemudian mendasarkan kewenangan Notaris pada UUIJN dan UU Parpol, maka Pengurus Partai yang berkeinginan untuk menuangkan hasil perubahan AD/ART Partai Politik menghadap Notaris, ini termasuk kewenangan atributif dan *output*-nya berupa akta *partij*. Hal ini menimbulkan kondisi Notaris hanya melakukan pertanggungjawaban sebagian atas kebenaran formil berdasarkan dokumen yang diserahkan Pengurus Partai sebagai penghadap dalam rangka peng-akta-an perubahan AD/ART Partai Politik tersebut. Hal tersebut disebabkan karena dalam kondisi ini notaris tidak berhak untuk mencampuri urusan kebenaran secara materiil dari isi dokumen yang diserahkan oleh penghadap.

Uraian diatas didasarkan pada paradigma bahwa kewenangan untuk membuat akta autentik yang dimiliki Notaris secara langsung melahirkan suatu tanggung jawab hukum. Sejalan dengan hal tersebut kemudian Hans Kelsen, mengemukakan bahwa seseorang atas perbuatan tertentu, ia harus bertanggung jawab secara hukum atau bahwa dia konsekuensi menerima sanksi apabila perbuatannya bertentangan. Menurut Kelsen seyogyanya tanggung jawab akan terkait erat dengan wujud kewajiban, tetapi tidaklah cenderung identik. Suatu kewajiban akan muncul setelah suatu peraturan hukum/undang-undang mengatur sang subyek hukum tersebut. Subyek hukum yang kemudian atasnya timbul kewajiban seyogyanya wajib melaksanakan kewajiban tersebut ketaatan terhadap aturan hukum. Pada akhirnya pertanggungjawaban merupakan akibat dari tidak terlaksananya kewajiban oleh subyek hukum yang memilikinya.

Kewenangan Notaris dan Akibat Hukum terhadap Pembuatan Akta Perubahan AD/ART dalam Konteks terdapat Hubungan Darah dengan Pihak didalam Akta

Kebutuhan akan akta Notaris yang diatur dalam UU Parpol dalam konteks perubahan materi pada AD/ART Parpol sejalan dengan kebutuhan serta perubahan dinamika yang terjadi pada organ Partai Politik itu sendiri. Kekaburan norma yang terdapat pada Pasal 5 ayat (4) tidak menjelaskan secara lugas kewenangan Notaris seperti apa yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut, jika ditelisik lebih jauh pada Pasal 13 ayat (3) pada huruf b yang merujuk pada Pasal 12 ayat (2) Permenkumham RI No. 34 Tahun 2017 yang mengatur terkait perubahan AD/ART Parpol, kemudian menjelaskan bahwa guna kepentingan formil, perlu dilakukan pendaftaran atas perubahan yang dilakukan pada AD/ART Partai Politik, yang secara lebih jauh dijelaskan:

- Pasal 12 ayat (1): "*Pemohon yang telah memiliki Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.*"
- Pasal 12 ayat (2) pada huruf c: "*Format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:*
 - c. *dokumen persyaratan.*"
- Pasal 13 ayat (1), huruf c: "*Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), huruf c berupa:*
 - *(satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;*"

Didalam Permenkumham tersebut kemudian akta notaris hanya disyaratkan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang wajib ada dalam mekanisme pendaftaran perubahan AD/ART Partai Politik. Kondisi ini menunjukkan tidak terdapat kejelasan bentuk akta apa yang dikehendaki, baik dalam UU Parpol maupun Permenkumham RI No. 34 Tahun 2017. Oleh karenanya, dapat dimaknai kewenangan Notaris tersebut didasarkan kesediaan dan kebutuhan akan kepastian hukum dari Partai Politik yang bersangkutan

Hal tersebut mengarahkan penulis pada interpretasi bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Perubahan AD/ART Partai Politik tersebut dapat berbentuk akta autentik yang dibuat oleh (*abtelijke akten*) ataupun juga dihadapan (*partij akten*). Perbedaan keduanya kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Akta *Relaas* (*ambtelijke akten*) atau Akta Berita Acara, yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berisikan tentang seluruh hal yang terjadi dan dilihat serta di-saksikan secara langsung oleh Notaris tersebut sendiri. Kemudian dituangkan oleh Notaris kedalam bentuk akta autentik berdasarkan permintaan para pihak terkait.
- Akta *Partij* (*Partij Akten*) atau Akta Pihak, yang merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*ten overstaan*) sebagai pejabat umum. Akta ini suatu dibuat atas dasar pernyataan dan/atau keterangan pihak-pihak yang menghadapkan diri kepada Notaris tersebut, kemudian dituangkan kedalam bentuk akta yang sifatnya autentik berdasarkan keinginan para pihak terkait terkait.

Dalam melakukan kewenangannya, baik wewenang delegatif maupun retributif, pejabat notaris dalam konteks membuat akta perubahan AD/ART Partai politik senantiasa berlandaskan pada kode etik profesi serta ketentuan dalam UUJN/UUNJ-P. Dan baik akta *partij* maupun akta *relaas*, dalam Pasal 16 ayat (1) pada huruf b menegaskan kewajiban dari Notaris dalam membuat akta dalam bentuk Minuta Akta, kemudian wajib disimpan sebagai suatu bagian dari protokoler Notaris, yang dalam penjelasannya dimaknakan untuk menjaga ke-autentikan suatu bentuk akta dalam penyimpanan akta dalam bentuk yang asli. Secara general, akta autentik yang dibuat oleh Notaris akan berdaya guna sebagai bukti yang memiliki sifat kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terjadi sengketa di pengadilan antara pihak-pihak didalam akta autentik tersebut pada kemudian hari.

Berkaitan dengan isu tersebut, kewenangan Notaris dalam membuat akta perubahan atas AD/ART Parpol kemudian dihadapkan pada situasi potensi/ kemungkinan adanya hubungan darah antara Notaris dengan pihak didalam akta. Potensi ini diungkapkan penulis berdasarkan syarat dari pendirian Parpol itu sendiri ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) dan (1a) bahwa syarat pendirian Parpol adalah minimal 30 (tiga puluh) orang yang berkewarganegaraan Indonesia dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun ataupun telah melakukan perkawinan disetiap provinsinya. Lalu Parpol yang akan didaftarkan harus memiliki sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang sebagai pendiri yang mewakili secara keseluruhan dari pendiri Parpol dalam bentuk pendirian Parpol dalam suatu akta notaris. Perubahan kepengurusan Parpol termasuk dalam materi pada perubahan atas AD/ART (Pasal 24 ayat (3) huruf b Permenkumham RI No. 34 Tahun 2017) yang kemudian memerlukan akta notaris.

Dalam hal terjadi adanya hubungan darah antara Notaris dengan Pihak/Penghadap di dalam Akta Perubahan AD/ART suatu Parpol, merujuk pada Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3), UU Parpol yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pejabat notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk suami/istrinya, ataupun untuk orang yang masih melekat padanya suatu relasi kekeluargaan dengan pejabat notaris yang bersangkutan, atas dasar suatu perkawinan ataupun hubungan darah pada garis keturunan yang ditarik lurus ke bawah dan/atau ditarik lurus ke atas tanpa batasan derajat, serta pada garis yang ditarik ke samping hingga derajat ke-3 (tiga) , dan juga tidak diperkenankan menjadi pihak untuk dan/atau atas diri sendiri, ataupun dalam suatu kedudukan maupun dengan perantaraan suatu kuasa.
2. Klausula yang tercantum dalam ayat (1) dianggap kemudian tidak berlaku, bilamana seseorang yang tersebut (ayat (1)), kecuali pejabat notaris itu sendiri, berposisi sebagai penghadap pada suatu penjualan yang terbuka untuk umum, selama penjualan tersebut dilaksanakan dihadapan jabatan notaris, suatu persewaan terbuka untuk umum, atau suatu pemborongan untuk umum, ataupun juga menjadi bagian dari salah satu anggota rapat yang risalah atau notulensinya kemudian dibuat oleh pejabat notaris.
3. Adanya pelanggaran atas hal yang tersebut dalam ayat (1) akan berakibat pada hilangnya sifat autentik dari sebuah akta atau dengan kata lain akta akan terdegradasi kekuatan pembuktian, sehingga hanya menjadi akta di bawah tangan saja, tanpa kemudian menghilangkan kewajiban pejabat notaris tersebut untuk membayar biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada pihak terkait.

Berdasarkan rumusan ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan darah pada ukuran garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa adanya batasan derajat, dan pada ukuran garis ke-samping hingga derajat ketiga antara Notaris dengan penghadap menyebabkan Notaris tidak diperbolehkan membuat akta atas perubahan AD/ART Partai Politik tersebut. Jika dilanggar kemudian akan menimbulkan akibat hukum hilangnya kekuatan pembuktian sempurna (sifat autentik) dari akta yang dibuat tersebut. Jika demikian, maka akta Notaris atas perubahan AD/ART Partai Politik tersebut tidak memiliki kepastian dan kebermanfaatn hukum yang optimal bagi Partai Politik tersebut.

Kemudian ketika fokus pada rumusan ayat (2) yang menyediakan pengecualian (peng-anulir-an) terhadap rumusan ayat (1) terutama fokus pada frasa berdasarkan "*anggota rapat*

yang risalahnya dibuat oleh notaris", kemudian dihubungkan dengan kondisi tidak adanya pengaturan jelas terkait bentuk akta yang (yang dapat diartikan dapat berupa akta *relaas* maupun akta *partij*). Maka akan diketahui terdapat demarkasi kewenangan Notaris dalam Perubahan AD/ART Partai Politik dalam konteks adanya hubungan darah. Sehingga pemaknaan terhadap Pasal 52 UUJN secara utuh adalah:

- Hubungan darah antara Notaris dengan Pihak/Penghadap dalam konteks pembuatan akta perubahan AD/ART Partai Politik dilarang, dan jika dilanggar menyebabkan akibat hukum hilangnya sifat autentik akta tersebut, sepanjang akta tersebut berbentuk akta *partij* (akta yang dibuat dihadapan Notaris, kewenangan atributif).
- Hubungan darah antara Notaris dengan Pihak dalam konteks pembuatan akta perubahan AD/ART Partai Politik TIDAK dilarang, dan tidak menyebabkan akibat hukum hilangnya sifat autentik akta tersebut, sepanjang akta tersebut berbentuk akta *relaas* (artinya notaris sendiri yang hadir dalam KLB dan mencatat risalahnya, kewenangan delegatif).

Interpretasi diatas mendasarkan pemikiran dari pendapat sarjana yang mengenai teori interpretasi. K.C. Wheare, mengemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat cari maknanya melalui penafsiran, Para pakar hukum mengemukakan teori penafsiran:

a. Teori penafsiran harafiah atau disebut *letterlijk (the meaning of the word)*, merupakan tafsiran yang terkonsentrasi pada pemaknaan atau arti kata-kata yang ada, contoh:

- Kata "*servants*" dalam *Japan Constitution Art. 15*

(2) "*The public officials are servants of the whole communities and not of any group there off.*"

- Frasa "*a natural association*" dalam *Art. 29 ayat (1)* yang kemudian menyatakan bahwa:

(1) "*The Republic recognizes the rights of the family as a natural association founded on marriage.*"

b. Teori penafsiran *grammatical* atau interpretasi bahasa (*the meaning of linguisticallies*), yang merupakan tafsiran yang terkonsentrasi pada pemaknaan teks yang menyatakan kaidah hukum didalamnya. Dalam cara penafsiran tersebut, kondisinya sangat berbeda dari pemaknaan menurut penggunaan bahasa keseharian atau makna yuridis-teknikal yang baku atau dianggap telah lazim dikenal.

Artinya dalam konteks kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perubahan atas AD/ART Parpol dalam Pasal 52 ayat (2) menyajikan suatu demarkasi kondisi dan/atau keadaan yang menimbulkan suatu pengecualian atau secara sederhana dapat dimaknai

diperbolehkan adanya hubungan darah antara notaris dengan pihak didalam akta (mengesampingkan Pasal 52 ayat (1)) sepanjang akta tersebut merupakan Akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijken akten*). Kemudian secara otomatis menghilangkan akibat hukum pada Pasal 52 ayat (3), artinya akta tersebut tetap memiliki sifat autentik. Hal tersebut dikarenakan Notaris dengan kewenangan delegatif yang diberikan pengurus Partai Politik bersangkutan diberi wewenang untuk ikut serta dalam KLB terkait perubahan atas AD/ART, dan Notaris tersebut mengamati serta mencatatkan perbuatan hukum yang terjadi dalam risalah akta (tidak ada pengaruh keberpihakan walaupun ada hubungan darah).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian diatas, kemudian dapat diketahui bahwasanya dalam konteks perubahan AD/ART Partai Politik, Notaris memiliki kewenangan yang terklasifikasi pada kewenangan atributif dalam membuat akta autentik yang berbentuk akta *partij*, dibuat dihadapan penghadap berdasarkan dokumen atas hasil keputusan forum Kongres Luar Biasa (KLB), dalam konteks ini notaris bertanggung jawab secara formil atas kebenaran akta yang dibuat olehnya. Kemudian dalam perubahan AD/ART Partai Politik Notaris juga memiliki kewenangan delegatif dalam membuat akta autentik yang berbentuk akta *relaas* (*Ambtlijke Akten*) yang dibuat oleh Notaris berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengamatannya sendiri dalam proses lahirnya suatu keputusan dari Partai Politik, atau yang secara umum disebut Kongres Luar Biasa (KLB) yang kemudian dituangkan dalam risalah KLB, dalam konteks ini notaris bertanggung jawab secara formil sekaligus secara materiil atas kebenaran akta yang dibuat olehnya.

Dalam pembuatan akta perubahan atas AD/ART Partai Politik terdapat demarkasi kewenangan Notaris, Pasal 52 ayat (1) dan (3) menjelaskan hubungan darah antara Notaris dengan pihak didalam akta adalah sesuatu yang tidak diperkenankan, dan dapat menimbulkan akibat hukum hilangnya sifat autentik/sifat pembuktian sempurna dari akta tersebut, jika akta yang dibuat berbentuk akta *partij*, hal tersebut dikarenakan Notaris membuat akta dihadapan penghadap berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap (formil), dan ada potensi keberpihakan. Sedangkan terdapat klausul yang menganulir atau mengecualikan pada Pasal 52 ayat (2), yang secara sederhana dimaknai Notaris diperkenankan membuat akta perubahan AD/ART Partai Politik yang didalamnya terdapat pihak yang memiliki relasi atau hubungan darah dengan Notaris, dan terhadap akta

tersebut tetap melekat sifat autentik/ sifat pembuktian sempurna, sepanjang akta yang dibuat berbentuk akta *relaas (ambtlijke akten)*, hal tersebut dikarenakan Notaris membuat akta atas penglihatan, pendengaran, dan pengamatannya sendiri kemudian dituangkan dalam bentuk risalah KLB (secara formil dan materiil) dan tanpa adanya potensi keberpihakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Artha. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi." *Denpasar: Swasta Nulus* (2018).
- Indrastuti, Dyah. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Politik X (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1129/Pdt. G/2008/PN Jakarta Selatan." PhD diss., Universitas Indonesia. Fakultas Hukum, 2010.
- Sarkawi, S. *Hukum Administrasi Negara*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2015.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press, 2017.
- Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no.4 (2017): 655-664.
- Hably, Rio Utomo, dan Gunawan Djajaputra. "Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482-507.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adil: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Mustamu, Julista "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)." *Sasi* 20, no.2 (2014):21-27.
- Pranada, M. Jordan, Fauzi Syam, dan Syamsir. "Pembuatan Akta Relaa pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8, no. 2 (2022): 166-176
- Ritonga, Hasir Budiman. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 61-73.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2016).

- Sajadi, Ibnu, dan Noor Saptanti. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis." *Repertorium* 2, no. 2 (2015).
- Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57-72.
- Widhasani, Ida Ayu Made, dan Peter Everhadus Latumeten. "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 302-319.
- Yarni, Meri. "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan." *Inovatif– Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 104-118.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)* (Jakarta, Sekretariat Negara, 2002).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)* (Jakarta, Sekretariat Negara, 2004).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)* (Jakarta, Sekretariat Negara, 2014).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801)* (Jakarta, Sekretariat Negara, 2008).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189)* (Jakarta, Sekretariat Negara, 2011).